



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus
Batam;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

SURAT EDARAN

Nomor SE – DJPL 48 TAHUN 2024

TENTANG

SPESIFIKASI TEKNIS KAMERA *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DAN
SISTEM PENERIMA *AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM* (AIS RECEIVER)
DI TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN
SENDIRI

1. Latar Belakang

Keamanan pelabuhan dan dermaga merupakan titik vital dalam pergerakan barang dan kapal namun seringkali menjadi target aktivitas ilegal. Untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional diperlukan adanya CCTV dan AIS *receiver* di Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini selaras dengan kebijakan pengawasan terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui aplikasi *I-Motion* yang mengintegrasikan data kapal dengan sistem *monitoring* secara *real-time*.

2. Maksud dan Tujuan

- Menetapkan spesifikasi teknis peralatan CCTV dan AIS *Receiver* agar dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu *I-Motion*;
- Meningkatkan efektivitas pengawasan kapal atau barang di area yang beresiko terhadap keselamatan publik dan mendukung kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan kontribusi terhadap keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dengan berfokus pada:

- a. Pemasangan dan pengoperasian kamera CCTV di lokasi yang strategis dan dapat diintegrasikan pada aplikasi *I-Motion*;
- b. Integrasi AIS *receiver* pada aplikasi *I-Motion*.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 731 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pelaporan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia;
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 8 Tahun 2024 tentang Standarisasi Pelayanan Pelabuhan.

5. Isi Edaran

- a. Spesifikasi Kamera *Closed Circuit Television* (CCTV)
 - 1) Untuk CCTV Camera ini dapat disesuaikan dengan lokasi penempatan CCTV;
 - 2) Resolution: (HD camera *daynight*);
 - 3) Dapat digunakan pada saat siang dan malam;
 - 4) Jarak jangkauan minimal 3NM (*panoramic*);
 - 5) *Focal Length Lensa* minimal 100mm;
 - 6) Kompresi: H-264/MPEG/MJPEG;

- 7) Tersedia media *record* CCTV yang mampu menyimpan data selama minimal 14 hari;
 - 8) CCTV dipasang pada Dermaga.
- b. Spesifikasi Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver)
- 1) Antena *vertical/horizontal* dengan impedansi sekitar 50 Ω digunakan untuk menangkap sinyal VHF dari pemancar AIS di kapal-kapal yang berada di sekitarnya;
 - 2) AIS Receiver bekerja di frekuensi VHF AIS standar sekitar 161.975 MHz dan 162.025 MHz serta mampu menerima data NMEA dari sinyal yang ditransmisikan oleh kapal-kapal sekitar;
 - 3) Koneksi USB atau serial bisa digunakan untuk menghubungkan sistem AIS receiver dengan perangkat komputer yang akan menerima data untuk keperluan *monitoring* atau pemrosesan lebih lanjut;
 - 4) Dapat menerima AIS *messages*;
 - 5) Dapat menerima data AIS tanpa ada batasan jumlah kapal;
 - 6) Dapat diintegrasikan dengan *web server*, perangkat *I-motion* atau Aplikasi Kementerian Perhubungan;
 - 7) Komponen mini PC atau komputer sederhana seperti mini PC biasanya digunakan sebagai pusat pemrosesan dan penyimpanan data yang diterima (*optional*);
 - 8) *Vessel Management Software* (VMS) menggunakan versi *Open Source* (Gratis) contoh : Open CPN dll (*optional* sesuai kebutuhan).
- c. Output dari hasil pemasangan Kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) dan *Automatic Identification System* (AIS Receiver):
- 1) CCTV
Output dari pemasangan *Closed Circuit Television* CCTV berupa *link Real Time Streaming Protocol* (RSTP).
 - 2) AIS
Output dari pemasangan AIS berupa *IP Public* disertai *Port Automatic Identification System* (AIS).

- d. *Output* CCTV dan AIS yang dihasilkan dari pemasangan perangkat diintegrasikan dan dilaporkan kepada Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi *I-motion*.
- e. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada pengelola Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
- f. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran nomor 43 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Teknis Kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS *RECEIVER*) di Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 November 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan KSLN

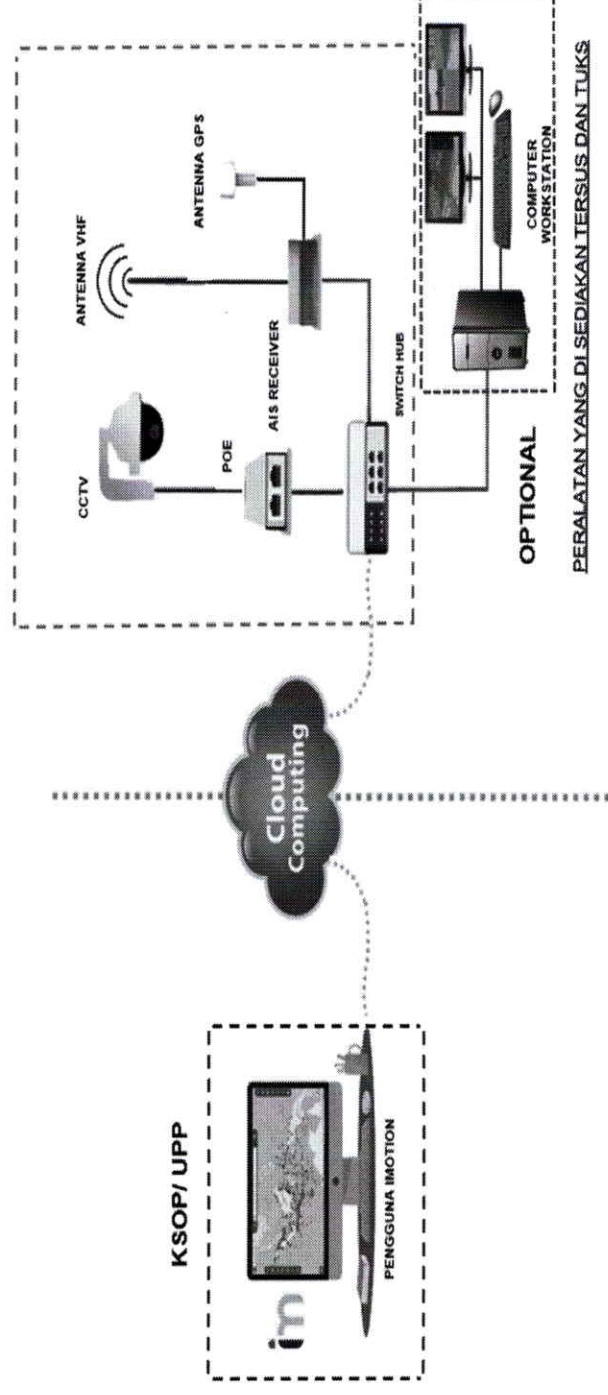


Nurdiansyah, SH, MH
NIP. 19840702 200712 1 001

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT NOMOR SE-DJPL 48 TAHUN 2024
TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS KAMERA *CLOSED CIRCUIT
TELEVISION* (CCTV) DAN SISTEM PENERIMA *AUTOMATIC
IDENTIFICATION SYSTEM* (AIS *RECEIVER*) DI TERMINAL
KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

SKEMA INTEGRASI

BADAN USAHA PELABUHAN (BUP)/ TERMINALKHUSUS (TERSUS)/
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan KSLN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Nurdiansyah, SH, MH
NIP. 19840702 200712 1 001

